



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SEMARANG  
PERATURAN DPRD KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun

- 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 64);

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Semarang.
5. Anggota DPRD adalah Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang.
6. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan.
7. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku internal di lingkungan DPRD Kabupaten Semarang.
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua.
9. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi di DPRD Kabupaten Semarang.
10. Kode Etik DPRD Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
11. Elemen masyarakat adalah elemen kelompok masyarakat tertentu termasuk di dalamnya Pemuda, Mahasiswa, Buruh, Tani, Nelayan, Cendekiawan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Wartawan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.
13. Rapat adalah semua jenis Rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Semarang.

14. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD untuk kepentingan Dewan, dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Semarang.
15. Kunjungan Kerja adalah lawatan dinas untuk melihat dan mengawasi kegiatan pembangunan, keadaan masyarakat, serta menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen secara langsung.
16. Rahasia adalah sesuatu yang menurut sifatnya baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang diperoleh dalam rapat tertutup DPRD, tentang rencana kegiatan atau tindakan yang dapat merugikan pihak lain dan atau membahayakan Negara yang belum boleh diumumkan atau dinyatakan terbuka untuk publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
18. Sanak Famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan sampai tiga derajat ke samping.
19. Pengaduan adalah laporan tertulis yang diterima Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dari masyarakat, dan/atau konstituen dengan menyertakan identitas pelapor tentang adanya dugaan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji.
20. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya pengaduan terhadap pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji.
21. Sanksi adalah tindakan/hukuman untuk memaksa Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran Tata tertib, Kode Etik dan Sumpah /atau Janji.

22. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan menurut sumpah jabatan, tata tertib atau kode etik oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
23. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD dan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkakannya.

## Pasal 2

- (1) Tujuan Kode Etik ini adalah:
  - a. untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya; dan
  - b. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan Anggota DPRD dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat.
- (2) Kode etik berasas objektivitas, keadilan, kebebasan, solidaritas, rasionalitas dan moralitas serta asas *Ignorantia Juris Neminem Exausat*.

## BAB II

### PELAKSANAAN KODE ETIK

#### Bagian Kesatu

#### Ketaatan terhadap Sumpah/ Janji

##### Pasal 3

Setiap Anggota DPRD wajib mentaati sumpah/janji sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Sikap dan Perilaku

##### Pasal 4

Setiap Anggota DPRD dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. menegakkan kebenaran dan keadilan;

- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban Anggota DPRD;
- i. mentaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan

### Bagian Ketiga

#### Berpakaian

##### Pasal 5

- (1) Setiap Anggota DPRD berpakaian rapi dan bersepatu, sopan, pantas dan lazim;
- (2) Pada saat kunjungan kerja atau saat menghadiri undangan resmi dari instansi lain, setiap anggota DPRD mengenakan pakaian sesuai dengan undangan atau kesepakatan.

### Bagian Keempat

#### Tata Kerja Anggota

##### Pasal 6

Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkewajiban memenuhi ketentuan:

- a. melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- c. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangandengan pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis dan mendapat ijin dari pimpinan fraksi;
- d. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- e. bersikap sopan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- f. tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- g. memperoleh ijin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan keluar negeri, baik atas beban APBD atau biaya pribadi;
- h. melaksanakan perjalanan dinas atas ijin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- i. menggunakan fasilitas perjalanan dinas hanya untuk kepentingan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota DPRDserta tidak membawa Anggota keluarga dalamperjalanandinas.

## Bagian Kelima

### Tata Hubungan antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

#### Pasal 7

Hubungan antara Anggota DPRD dengan penyelenggara Pemerintah Daerah adalah :

- a. menjaga dan memelihara kemitraan yang baik; dan
- b. bersifat kritis, adil, jujur, proporsional dan profesional.

## Bagian keenam

### Tata Hubungan antar Anggota

#### Pasal 8

Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan berkewajiban :

- a. menjalin dan memelihara hubungan kerjasama yang baik;
- b. saling menghargai, menghormati, mempercayai, dan membantu; dan
- c. menjaga hubungan yang harmonis sesama pimpinan dan/atau Anggota DPRD serta menghindari persaingan yang tidak sehat.

## Bagian ketujuh

### Tata Hubungan antara Anggota dengan pihak lain

## Pasal 9

Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak lain, maka setiap Anggota DPRD:

- a. menjalin kerjasama yang harmonis;
- b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat.

## Bagian kedelapan

### Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban dan Sanggahan

## Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, setiap Anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota DPRD memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

## Bagian kesembilan

### Kewajiban Anggota DPRD

#### Pasal 11

Setiap Anggota DPRD berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. menjaga citra, wibawa, harkat, martabat dan kehormatan lembaga DPRD;
- f. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- g. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. mentaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- i. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- k. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- l. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## Bagian kesepuluh

### Larangan Bagi Anggota DPRD

#### Pasal 12

Setiap Anggota DPRD dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
- b. merangkap jabatan sebagai hakim pada badan peradilan;
- c. merangkap jabatan sebagai pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBD;
- d. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD;
- e. korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang meminta dan menerima gratifikasi;
- f. menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota DPRD;

- g. menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD;
- h. menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga dan sanak famili yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ APBD;
- i. melanggar sumpah/janji Anggota DPRD; atau
- j. melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.

#### Bagian kesebelas

#### Hal yang tidak patut dilakukan Anggota

#### Pasal 13

Anggota DPRD tidak patut bersikap, berperilaku dan berucap yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan.

## BAB III

### SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi

#### Pasal 14

Setiap Anggota DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf i dikenai sanksi oleh Badan Kehormatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Anggota DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j, dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Setiap anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan sebagai terdakwa dan sebelum memperoleh putusan hukum tetap, dikenai sanksi pemberhentian sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap anggota DPRD yang dikenai sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (12) dan ayat (13) diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

#### Pasal 16

Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Penjatuhan Sanksi

#### Pasal 17

Dalam menjatuhkan sanksi Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib; dan
- d. meninjau dan/atau memonitor Rapat DPRD di luar rapat Badan Kehormatan.

#### Pasal 18

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik DPRD dan/atau Tata Tertib DPRD dikenai sanksi berupa teguran lisan, Badan Kehormatan membacakan seluruh Kode Etik yang terbukti telah dilanggar dalam sidang Badan Kehormatan.
- (2) Jika Anggota DPRD yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengulangi kembali perilaku yang melanggar Kode Etik DPRD dan/atau Tata Tertib DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam masa tenggang 1 (satu) bulan setiap teguran.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengulangi kembali perilaku yang melanggar Kode Etik DPRD dan/atau Tata Tertib DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi pemberhentian dari jabatan pimpinan alat kelengkapan selama periode jabatan.

## BAB IV

### REHABILITASI

## Pasal 20

- (1) Anggota DPRD yang benar-benar terbukti tidak melakukan pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

## BAB V

### PERUBAHAN KODE ETIK

#### Pasal 21

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling sedikit oleh 5 (lima) Anggota DPRD yang berasal lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (6) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (7) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna dimaksud.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

BONDAN MARUTOHENING

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 23 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN  
2020 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SEMARANG

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a smaller loop on top, ending in a small flourish.

BUDI KRISTIONO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196209061990101002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DPRD KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memiliki fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban yang begitu mulia dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat disatu sisi serta mewujudkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengembangkan kemitraan (*check and balances*) antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah disisi lain.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengembangkan kemitraan (*check and balances*) antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sehingga hasilnya dapat diterima oleh masyarakat luas, dalam prosesnya bukan berarti tidak mengalami kendala bahkan terkadang sampai berakibat pada menurunkan

martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota dan/atau Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk itu guna memberikan pedoman dan arahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan kinerja, kualitas dan produktivitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, mewujudkan peran DPRD dan Pemerintah Daerah dan menjaga martabat, kehormatan, citra serta kredibilitas Anggota dan/atau Lembaga DPRD, dipandang perlu untuk menetapkan Kode Etik DPRD Kabupaten Semarang yang didalamnya mengatur norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik dan filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan dengan hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Asas Objektivitas” adalah tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah memperlakukan Anggota DPRD dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional.

Yang dimaksud dengan “Asas Kebebasan” adalah bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota DPRD sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas

Yang dimaksud dengan “Asas Solidaritas” adalah mendorong seorang Anggota DPRD untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban Anggota DPRD secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.

Yang dimaksud dengan “Asas Rasionalitas” adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan.

Yang dimaksud dengan “Asas Moralitas” adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

Yang dimaksud dengan “Asas *Ignorantia Juris Neminem Excusat*” adalah Ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

## Huruf i

Perjalanan Dinas merupakan salah satu realisasi dari tugas pokok fungsi DPRD yang merupakan tugas kedinasan dengan segala konsekuensinya dan perlu adanya pertanggungjawaban berupa laporan sebagai hasilnya.

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN  
SEMARANG NOMOR 1